



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Nomor : 4 Tahun 1984 Seri B. Nomor 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 1984

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Penerangan Jalan Umum dengan lampu-lampu listrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban umum.
 - b. Bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang membayarkan rekening pemakaian tenaga listrik dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
 - c. Bahwa untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dimaksud.
 - d. Bahwa untuk itu, dipandang perlu mengatur Iuran Penerangan Jalan Umum dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor : 297 Tahun 1982, Nomor 68/KMK/07/1982, Nomor 1144/kpts/M/Pertamban/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelenggaraan Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor : 671/8/1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.
- b. P L N : ialah Perusahaan Listrik - Negara Cabang Tegal, Ranting Pemalang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengikut sertakan masyarakat yang bersangkutan memikul biaya demi kepentingan yang bersangkutan.
- b. Mendapatkan Income Daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian Tenaga Listrik PLN bagi kepentingan penerangan Jalan Umum.
- c. Memperlancar pelaksanaan pungutan dan pembayaran rekening pemakaian tenaga Listrik kepada PLN.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 3

- (1). Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang menyelenggarakan Penerangan Jalan Umum dengan semua perlengkapannya.
- (2). Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari P.L.N.
- (3). Pelaksanaan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dilakukan oleh Dinas Tehnis yang bersangkutan (P.L.N.).

BAB IV

PUNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 4

- (1). Setiap pemakai tenaga Listrik PLN dikenakan retribusi berupa Iuran Penerangan Jalan Umum yang besarnya sebagaimana tarif tersebut dibawah ini :

DAFTAR TARIF IURAN PENERANGAN JALAN UMUM KABUPATEN DATI II-PEMALANG.

No. :	JENIS KODE TARIF PLN	TARIF IURAN
1. :	S ₁ : 60 s/d 100 VA	Rp 100,00
2. :	S ₂ : 125 s/d 200 VA	Rp 140,00
3. :	S ₃ : 250 VA s/d 200 KVA	Rp 0,00
4. :	R ₁ : 250 VA s/d 500 VA	Rp 3,00/KWH
5. :	R ₂ : 501 VA s/d 2200 VA	Rp 4,00/KWH
6. :	R ₃ : 2201 VA s/d 6600 VA	Rp 5,00/KWH
7. :	R ₄ : 6601 VA keatas	Rp 6,00/KWH
8. :	U ₁ : 250 VA s/d 2200 VA	Rp 3,00/KWH
9. :	U ₂ : 2201 VA s/d 200 KVA	Rp 3,00/KWH
10. :	U ₃ : 201 KVA keatas	Rp 2,00/KWH
11. :	U ₄ :	Rp 0,00/KWH
12. :	H ₁ : 250 VA s/d 200 KVA	Rp 0,00/KWH
13. :	U ₂ : 201 VA keatas	Rp 0,00/KWH
14. :	I ₁ : 3,8 KVA s/d 99 KVA	Rp 3,00/KWH
15. :	I ₂ : 100 KVA keatas s/d 200KVA	Rp 3,00/KWH
16. :	I ₃ : 201 KVA keatas	Rp 3,00/KWH
17. :	I ₃ : 5000 KVA keatas	Rp 0,00/KWH
18. :	C ₁ : 250 VA s/d 200 KVA	Rp 2,00/KWH
19. :	C ₂ : 201 VA keatas	Rp 2,00/KWH

- (2). Setiap perubahan tarif Iuran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

- (3). Pelaksanaan Iuran Penerangan Jalan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PLN "berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan PLN".
- (4). Hasil Pendapatan Iuran Penerangan Jalan Umum disetorkan ke Kas Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan dipergunakan untuk pembayaran rekening pemakaian tenaga Listrik PLN.
- (5). Apabila terdapat sisa Pendapatan rekening pemakaian tenaga Listrik PLN tersebut ayat (3) Pasal ini, penggunaannya diarahkan untuk perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 5

- (1). Dikecualikan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah :
- Kantor/Bangunan milik Pemerintah.
 - Tempat Peribadatan.
 - Lembaga Sosial.
 - Tempat Pendidikan dan Pengajaran.
 - Tempat Pengobatan Umum milik Pemerintah.
- (2). Pengecualian diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA, PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 6.

- (1). Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2). Apabila tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum maka tindakan peradilan dikenakan terhadap Pengurus Badan Hukum.
- (3). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

Pengawasan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 8

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Kepala Bagian Hukum dan Orta la Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

(1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Retribusi Penerangan Listrik dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

KETUA,
ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA.

Dissahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Agustus 1984 No.188.3/155/1984.

Diundangkan pada tanggal 18 September 1984.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

MOCH. CHAERON, BA.
NIP. 500.011.883.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Seri B Tahun 1984 No. 2.